

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI – BIROKRASI

2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk memastikan program mikro serta monitoring evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Melaksanakan ketentuan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PERMENPAN No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo, susunan keanggotaan, tugas dan pertanggungjawaban.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023.

- Lamp.: 4 hlm.